

**FANATISME KELOMPOK DAN KERENTANAN KELUARGA:  
PERCERAIAN PASANGAN ALIRAN KEAGAMAAN**



**TESIS**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARI'AH**

**OLEH:**

**MAULANA UMAR IN'AMUL HASAN, S.H.**

**20203012047**

**PEMBIMBING:**

**DR. LINDRA DARNELA, S.AG. M.HUM.**

**MAGISTER ILMU SYARI'AH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2022**

## ABSTRAK

Perceraian dapat terjadi apabila perselisihan antara suami dan istri sudah tidak bisa didamaikan dengan cara apapun, sehingga perkawinan tersebut tidak dapat dipertahankan. Alasan-alasan perceraian, diantaranya seperti ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan, perzinaan, meninggalkan salah satu pihak, dan poligami. Namun ternyata ada faktor lain yang menjadi penyebab pertengkaran terus menerus hingga menimbulkan perceraian, yaitu perbedaan aliran keagamaan. Hal ini membuat penulis tertarik untuk menelusuri lebih lanjut apa saja alasan yang melatarbelakangi pertengkaran terus menerus pada pasangan beda aliran keagamaan, serta bagaimana fanatisme kelompok dan kerentanan keluarga menjadi faktor pertengkaran keluarga.

Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian lapangan (*Field Research*), dengan metode kualitatif, sifat penelitian ini ialah penelitian deskriptif analitik, pendekatan yang digunakan ialah pendekatan empiris psikologis dengan teori konflik Lewis A. Coser dan teori religiositas Glock dan Stark, sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder, data primer yaitu empat pria berstatus duda dan lima wanita berstatus janda yang bercerai dengan pasangan yang berbeda aliran keagamaan, serta seorang hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta yang mengadili dua kasus perceraian pasangan berbeda aliran keagamaan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari wawancara dan dokumentasi, serta kerangka pemikiran yang digunakan dalam analisis data ialah metode deduktif dan induktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alasan yang melatarbelakangi pertengkaran terus menerus pada pasangan beda aliran keagamaan, terdiri dari alasan umum dan alasan khusus. Alasan utama, yaitu: ekonomi, KDRT, intervensi keluarga besar, dan tidak dihormati pasangan. Adapun alasan khusus, yaitu: perbedaan teologi, perbedaan amaliah harian, tuntutan amalan sunah, dan prioritas terhadap dakwah. Selain itu, sikap fanatisme kelompok keagamaan dapat menjadi pemicu pertengkaran keluarga dan dapat menjadi pendukung pertengkaran keluarga, hingga berdampak pada perceraian.

**Kata kunci:** Perceraian, Pertengkaran, Fanatisme, Aliran Keagamaan, Religiositas.

## **ABSTRACT**

*Divorce can occur when the dispute between husband and wife cannot be reconciled in any way, so that the marriage cannot be maintained. The reasons for divorce include economics, domestic violence, infidelity, adultery, leaving one of the parties, and polygamy. However, it turns out that there are other factors that cause constant fights that lead to divorce, namely differences in religious sects. This makes the writer interested in exploring further what are the reasons behind the continuous fights between couples of different religious beliefs, as well as how group fanaticism and family vulnerability are factors in family fights.*

*The type of research conducted by the author is field research, with qualitative methods, the nature of this research is descriptive analytic research, the approach used is a psychological empirical approach with Lewis A. Coser's conflict theory and Glock and Stark's religiosity theory, data sources consist of primary data and secondary data, primary data, namely four men with the status of widowers and five women with the status of widows who divorced partners of different religious beliefs, as well as a judge at the Yogyakarta Religious Court who tried two divorce cases of couples with different religious beliefs. Data collection techniques in this study consisted of interviews and documentation, and the framework used in data analysis was deductive and inductive methods.*

*The results of this study indicate that the reasons behind the continuous fights between couples of different religious beliefs consist of general reasons and specific reasons. The main reasons are: the economy, domestic violence, extended family intervention, and not being respected by your partner. As for the specific reasons, namely: differences in theology, differences in daily practices, demands for sunnah practices, and priority to da'wah. In addition, the fanaticism of religious groups can be a trigger for family fights and can be a support for family fights, which can lead to divorce.*

*Keywords: Divorce, Quarrel, Fanaticism, Religious Sects, Religiosity.*

## HALAMAN PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudara Maulana Umar In'amul Hasan, S.H.

Kepada Yth.,  
**Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum**  
**UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Maulana Umar In'amul Hasan, S.H.  
NIM : 20203012047  
Judul Tesis : **“FANATISME KELOMPOK DAN KERENTANAN KELUARGA: PERCERAIAN PASANGAN ALIRAN KEAGAMAAN”**

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Syariah.

Dengan ini saya mengharap agar tesis Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
Yogyakarta, 27 Mei 2022

Pembimbing,



**Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.**

NIP. 19790105 200501 2 003



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-43/Un.02/DS/PP.00.9/01/2023

Tugas Akhir dengan judul : FANATISME KELOMPOK DAN KERENTANAN KELUARGA: PERCERAIAN PASANGAN ALIRAN KEAGAMAAN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MAULANA UMAR IN'AMUL HASAN, S.H.  
Nomor Induk Mahasiswa : 20203012047  
Telah diujikan pada : Kamis, 29 Desember 2022  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 63c52206b4341



Penguji II

Prof. Dr. H. Susiknan, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 63c53e81b38c2



Penguji III

Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A.  
SIGNED

Valid ID: 63c09c7f4bac9



Yogyakarta, 29 Desember 2022  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 63c63988b1fa9

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maulana Umar In'amul Hasan, S.H.  
NIM : 20203012047  
Prodi : Ilmu Syariah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 22 Desember 2022

Saya yang menyatakan,




Maulana Umar In'amul Hasan, S.H.  
NIM. 20203012047

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## MOTTO

خير الناس أنفعهم للناس

***“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia”*** (Hadis Riwayat ath-Thabrani, Al-Mu’jam al-Ausath, juz VII, hal. 58, dari Jabir bin Abdullah r.a.)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Syukur tak terhingga kepada Allah yang telah memberikan segala nikmat, karunia, dan keberkahan dalam penyusunan tugas akhir ini. Banyak ilmu yang saya dapatkan selama proses penyelesaian tugas akhir ini, semoga ilmu dan proses yang saya jalankan bernilai ibadah di sisi Allah dan dapat diamalkan serta memberikan kemanfaatan untuk semuanya.

### **Tesis ini saya persembahkan kepada:**

Kedua orang tua, Bapak Drs. H. Syofyan Sauri, S.H., M.H. dan Ibu Hj. Meilinda yang senantiasa mendoakan dan menasehati saya selama masa perantauan guna menuntut ilmu di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,

Segenap guru dan dosen UIN Sunan Kalijaga yang selalu istiqomah berjasa dalam membimbing dan mendidik saya untuk bisa menimba ilmu sebanyak-banyaknya,

Saudara-saudari yang sangat saya sayangi,

Teman-teman seperjuangan yang tiada henti memberikan dukungan dan motivasi untuk

bisa terus menebarkan manfaat,

Kepada almamaterku UIN Suka;

Bangsa dan negeriku tercinta Indonesia.



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam tesis ini, transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam tesis ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	be
ت	ta'	T	te
ث	sa'	·s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	Zal	·z	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di

			bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	w
ه	ha'	H	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	ya'	Y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُنْعِدَّةٌ	ditulis	muta'addidah
عِدَّةٌ	ditulis	'iddah

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	ḥikmah
عِلَّةٌ	ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	Karāmah al-Auliya'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat fatihah kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	Zakah al-Fiṭri
-------------------	---------	----------------

#### D. Vokal Pendek

فَعَلَ	ditulis	a fa'ala
ذُكِرَ	kasrah	i zukur
يَذْهَبُ	Dammah	u yazhabu

#### E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	ditulis ditulis	ā jāhiliyyah
2	Fathah + ya' mati تَنْسَى	ditulis ditulis	ā tansā
3	Kasrah + ya' mati	ditulis	ī

	كَرِيمٌ	ditulis	karīm
4	Dammah + Lawu mati فُرُوضٌ	ditulis ditulis	ū furūḍ

#### F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	Ditulis ditulis	ai bainakum
2	Fathah + Lawu mati قَوْلٌ	Ditulis Ditulis	au qaul

#### G. Vokal Pendek Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	a'antum
لَيْنِ شَكَرْتُمْ	Ditulis	la'in syakartum

#### H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruh ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

##### 1. Bila diikuti Huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

الْقُرْآنُ	ditulis	al-Qur'an
الْقِيَّاسُ	ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan Huruf Syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	ditulis	as-Samā'
الشَّمْسُ	ditulis	asy-Syams

#### I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	Ẓawī al-Furūḍ
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	Ahl as-Sunnah

#### J. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	ditulis	Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur'ān
---	---------	---

#### K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, zakat.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fikih Mawaris, Fikih Jinayah.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبتوفيقه تتحقق الغايات، وبرحمته تنزل الخيرات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه، أما بعد.

Segala puja puji syukur, penyusun panjatkan atas kehadiran Allah, atas segala nikmat, karunia, *taufiq*, dan hidayah-Nya, penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Strata 2 pada Fakultas Syari'ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan atas keharibaan Nabi besar Muhammad, sosok yang menjadi suri tauladan bagi seluruh manusia.

Merupakan satu tugas dari penyusun untuk menyelesaikan tesis ini, dan Alhamdulillah dengan bimbingan dan kerja sama yang baik antara pihak universitas dan fakultas dengan penulis, pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“Fanatisme Kelompok dan Kerentanan Keluarga: Perceraian Pasangan Aliran Keagamaan.”**

Sebagai ungkapan rasa syukur, penulis mengucapkan ribuan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil Al Makin M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum., selaku dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si., selaku Dosen Penasehat Akademik.
4. Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., dan Bapak Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua dan Sekretaris Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Ibu Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Tesis yang senantiasa sabar dan ikhlas dalam mengarahkan penulis untuk menyelesaikan tesis dengan maksimal.
6. Ibu Dr. Dra. Ulil Uswah, M.H., selaku Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta yang telah berkenan menjadi narasumber dalam penelitian ini.

Harapan penulis, semoga Allah memberikan pahala yang terbaik kepada seluruh pihak, *Jazākumullah Khairan*. Akhir kata, semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Atas segala kekurangan dan kekhilafan dalam penulisan tesis ini, penulis meminta maaf yang sebesar-besarnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 26 Syawal 1443 H  
27 Mei 2022 M

Penulis,



Maulana Umar In'amul Hasan  
NIM. 20203012047



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	vi
MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Kajian Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoretik.....	10
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan.....	22
BAB II.....	24
ALASAN-ALASAN PERCERAIAN.....	24
A. Alasan-alasan Perceraian.....	24
B. Pertengkar Terus Menerus sebagai Alasan Perceraian.....	28
C. Perbedaan Aliran Keagamaan sebagai Faktor Pertengkar Terus Menerus ..	31
BAB III.....	41
PERCERAIAN PASANGAN BEDA KELOMPOK KEAGAMAAN.....	41
A. Profil Responden.....	41

B.	Alasan Perceraian.....	45
1.	Alasan Umum.....	45
a.	Ekonomi.....	45
b.	KDRT.....	49
c.	Intervensi Keluarga Besar .....	51
d.	Tidak Dihormati Pasangan .....	52
2.	Alasan Khusus.....	53
a.	Perbedaan Teologi.....	53
b.	Perbedaan Amaliah Harian.....	56
c.	Tuntutan Amalan Sunah .....	57
d.	Prioritas Terhadap Dakwah .....	58
BAB IV .....		61
FANATISME KELOMPOK DAN KERENTANAN KELUARGA.....		61
A.	Fanatisme Kelompok Keagamaan sebagai Pemicu Pertengkaran Keluarga ....	61
B.	Fanatisme Kelompok Keagamaan sebagai Pendukung Pertengkaran Keluarga	65
BAB V .....		70
PENUTUP .....		70
A.	Kesimpulan.....	70
B.	Saran .....	70
DAFTAR PUSTAKA .....		72
LAMPIRAN-LAMPIRAN .....		I

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Konflik antara suami istri merupakan hal yang lumrah terjadi dalam kehidupan rumah tangga, seperti salah seorang atau keduanya tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Keadaan tersebut adakalanya dapat diatasi dan diselesaikan dengan damai, namun terkadang untuk menyelesaikan permasalahan tersebut sering sekali menimbulkan kebencian dan pertengkaran yang terus-menerus antara keduanya. Apabila hubungan pernikahan tersebut terus dilanjutkan, maka tujuan mendasar dalam kehidupan rumah tangga akan sulit tercapai, meskipun beragam usaha telah diupayakan semaksimal mungkin. Oleh karenanya, banyak sekali faktor-faktor tertentu yang menyebabkan perceraian dalam rumah tangga.<sup>1</sup>

Perceraian dapat terjadi apabila perselisihan antara suami dan istri sudah tidak bisa didamaikan dengan cara apapun, sehingga perkawinan tersebut tidak dapat dipertahankan. Alasan-alasan tersebut tertuang dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 116, perceraian dapat terjadi karena, yaitu: salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya; Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain; Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan

---

<sup>1</sup> Ilham Wahyudi, “Faktor-Faktor Dominan Penyebab Terjadinya Perceraian di Lingkungan Yurisdiksi Peradilan Agama dalam Perspektif Gender”, *Tesis*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, (2019), hlm. 1-2.

kewajiban sebagai suami atau istri; Antara suami dan istri terus menerus terjadi pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Suami melanggar taklik talak; Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.<sup>2</sup>

Menurut laporan statistik Indonesia, jumlah kasus perceraian di Tanah Air mencapai 447.743 kasus pada 2021, meningkat 53,50% dibandingkan kasus pada tahun 2020 yang mencapai angka 291.677 kasus. Jawa Barat tercatat sebagai provinsi yang memiliki jumlah perceraian tertinggi. Kasus perceraian di Jawa Barat pada 2021 mencapai 98.088 kasus atau 21,9% dari total kasus perceraian nasional. Sekitar 75,6% (74.155 kasus) perceraian di provinsi ini terjadi karena cerai gugat dari pihak istri, sedangkan 24,4% (23.933 kasus) sisanya cerai talak dari pihak suami. Jawa Timur menempati peringkat kedua sebagai provinsi dengan angka perceraian tertinggi, yakni 88.235 kasus sepanjang 2021. Setelahnya ada Jawa Tengah dengan 75.509 kasus. Di posisi berikutnya ada Sumatera Utara dan DKI Jakarta, masing-masing tercatat memiliki 17.270 kasus dan 16.017 kasus perceraian. Kemudian, Banten 15.668 kasus perceraian, Sulawesi Selatan 15.575 kasus, Lampung 15.033 kasus, Riau 12.722 kasus, dan Sumatera Selatan 11.192 kasus. Kasus-kasus perceraian tersebut pastinya dilatarbelakangi oleh alasan dan faktor penyebab yang berbeda-beda.<sup>3</sup>

Faktor perceraian karena perselisihan dan pertengkaran terus-menerus menjadi merupakan faktor perceraian yang tertinggi pada 2021, yakni sebanyak

---

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Dikjen Pembinaan dan Kelembagaan Islam, Jakarta, 1998), hlm. 56.

<sup>3</sup> Badan Pusat Statistika (BPS), 25 Februari 2022, diakses pada 14 Mei 2022.

279.205 kasus secara nasional.<sup>4</sup> Faktor lainnya yang melatarbelakangi pertikaian dalam rumah tangga yang berujung pada alasan perceraian, diantaranya mulai dari faktor internal seperti ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, meninggalkan salah satu pihak, suami tidak peduli dan tidak bertanggung jawab, dan poligami.<sup>5</sup> Ada pula faktor eksternal seperti halnya perselingkuhan dan ikut campur mertua dalam rumah tangga pasangan.<sup>6</sup> Namun di sisi lain ternyata ada faktor lain yang menjadi penyebab alasan perceraian, yaitu pertengkaran terus menerus yang terjadi pada pasangan beda aliran keagamaan<sup>7</sup>, karena faktor fanatisme kelompok dan kerentanan keluarga.

Realitas kehidupan rumah tangga pasangan suami istri yang melakukan perkawinan beda aliran keagamaan dapat diklasifikasikan menjadi dua macam kehidupan rumah tangga yang dialami, yaitu mampu membina keharmonisan dalam rumah tangga dan tidak mampu membina keharmonisan dalam rumah tangga.<sup>8</sup> Pasangan yang terjalin dalam keharmonisan biasanya didasari pada penerapan prinsip-prinsip hidup dengan 5 kondisi, yaitu: a) kemandirian rumah

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Badrul Said, "Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Samarinda", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8:1, (2022), hlm. 1-14.

<sup>6</sup> Kartika Sari Siregar, "Campur Tangan Orangtua Terhadap Terjadinya Konflik Pasangan Suami Istri yang Berakhir Pada Perceraian (Perspektif Mediator Pengadilan Agama Medan dalam Menangani Kasus Perceraian)", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, (2019), hlm. 58.

<sup>7</sup> Wawancara dengan Ibu Ulil Uswah, Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta, Kota Yogyakarta, tanggal 26 September 2022, pukul 14.45 WIB.

<sup>8</sup> Rizul Mahrida, "Perkawinan Pasangan Beda Organisasi Keagamaan dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Panjunan Kecamatan Kudus Kabupaten Kudus)", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, (2019), hlm. 145-146.

tangga yang tidak banyak mendapat campur tangan dari orang lain, b) kebersamaan menghadapi segala macam situasi atau kondisi yang akan datang, c) bahagia dalam melalui setiap konflik yang terjadi di kehidupan rumah tangga, d) rukun dan sadar akan adanya sebuah perbedaan dalam rumah tangga, dan e) menerapkan ajaran agama dalam sendi-sendi kehidupan rumah tangga.<sup>9</sup>

Sebaliknya, ada pula pasangan beda aliran keagamaan yang tidak mampu membina keharmonisan dalam rumah tangga. Ketidakharmonisan ini dipicu oleh pertengkaran terus menerus antara kedua pihak pasangan karena fanatisme kelompok dan kerentanan keluarga. Alasan yang melatarbelakangi pertengkaran terus menerus pada pasangan beda aliran keagamaan terdiri dari alasan umum dan alasan khusus. Alasan utama seperti ekonomi<sup>10</sup>, KDRT<sup>11</sup>, intervensi keluarga besar<sup>12</sup>, dan tidak dihormati pasangan. Adapun alasan khusus seperti perbedaan teologi<sup>13</sup>, perbedaan amaliah harian, tuntutan amalan sunah<sup>14</sup>, dan prioritas

---

<sup>9</sup> Faiqotul Ilmah, “Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Beda Organisasi Keagamaan Perspektif Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor: D/71/1999 tentang Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah (Studi pada pasangan Nahdlatul Ulama’ dan Lembaga Dakwah Islam Indonesia di Desa Ngimbang, Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan)”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (2019), 90-91.

<sup>10</sup> Wawancara dengan Reny, Via *WhatsApp Call*, tanggal 13 September 2022, pukul 20.55 WIB.

<sup>11</sup> Wawancara dengan Fulanah, Kota Yogyakarta, tanggal 1 Oktober 2022, pukul 09.55 WIB.

<sup>12</sup> Wawancara dengan Rini, Via *WhatsApp Call*, tanggal 4 November 2022, pukul 13.32 WIB.

<sup>13</sup> Wawancara dengan Anto (nama samaran), Yogyakarta, tanggal 26 September 2022, pukul 20.15 WIB.

<sup>14</sup> Wawancara dengan Ibu Ulil Uswah, Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta, Kota Yogyakarta, tanggal 26 September 2022, pukul 14.45 WIB.

terhadap dakwah<sup>15</sup>. Ternyata Sikap fanatisme kelompok keagamaan dapat menjadi pemicu pertengkaran keluarga dan dapat menjadi pendukung pertengkaran keluarga, hingga berdampak pada perceraian. Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk menelusuri lebih lanjut bagaimana fenomena ini bisa terjadi. Di samping penelitian ini berupaya untuk meneruskan kajian terdahulu yang telah memaparkan konflik dan upaya membangun keluarga sakinah bagi pasangan rumah tangga yang berbeda dari aliran keagamaan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan deskripsi latar belakang permasalahan, maka penulis merumuskan hal pokok yang dikemukakan dalam rumusan masalah ialah:

1. Apa saja alasan yang melatarbelakangi pertengkaran terus menerus pada pasangan beda aliran keagamaan?
2. Bagaimana fanatisme kelompok dan kerentanan keluarga menjadi faktor pertengkaran keluarga?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Sesuai dengan kemunculan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah menjelaskan apa saja alasan yang melatarbelakangi pertengkaran terus menerus pada pasangan beda aliran keagamaan, serta bagaimana fanatisme kelompok dan kerentanan keluarga menjadi faktor pertengkaran keluarga. Kegunaan penelitian ini secara teoritis

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan Diniyah, Via *WhatsApp Call*, tanggal 15 Oktober 2022, pukul 16.13 WIB.

dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan khazanah ilmu pengetahuan terutama tentang alasan perbedaan aliran keagamaan menjadi faktor pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga. Dari segi praktis diharapkan dapat menjelaskan bagaimana fanatisme kelompok dan kerentanan keluarga menjadi faktor pertengkaran keluarga.

#### **D. Kajian Pustaka**

Sebagai pijakan awal dalam melakukan penelitian ini, penulis mencoba menelusuri hasil penelitian yang mempunyai kedekatan dengan penelitian yang penulis lakukan. Hal ini berguna untuk melihat perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian-penelitian lain yang sebelumnya telah dilakukan. Oleh karena itu, penulis menelusuri penelitian-penelitian yang berhubungan variabel-variabel yang menjadi penyebab timbulnya perceraian serta dampak dari pernikahan beda ormas terhadap keharmonisan rumah tangga. Adapun beberapa bentuk penelitian yang dilakukan oleh penulis-penulis sebelumnya ialah sebagai berikut.

Ditinjau dari variabel penyebab perceraian, banyak faktor yang melatarbelakangi pertikaian dalam rumah tangga yang berujung pada perpisahan. Urip Tri Wijayanti<sup>16</sup> menuturkan bahwa secara umum penggugat perceraian berasal dari pasangan dengan karakteristik usia muda berpendidikan rendah, tidak bekerja, usia perkawinan kurang dari lima tahun, dan baru memiliki satu anak.

---

<sup>16</sup> Urip Tri Wijayanti, "Analisis Faktor Penyebab Perceraian pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Banyumas," *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konseling*, Vol. 14:1, (Januari, 2021), hlm. 14-26.



Badrul Said<sup>17</sup> menuturkan bahwa faktor penyebab terjadinya penyebab perceraian disebabkan mulai dari faktor ekonomi, perselisihan terus menerus, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perzinaan/perselingkuhan, dan ketidakmampuan suami dalam pemenuhan kebutuhan hidup, tidak bekerja, tidak peduli dan tidak bertanggung jawab. Harjianto dan Roudhotul Jannah<sup>18</sup> menyebutkan bahwa faktor penyebab perceraian di kabupaten Banyuwangi disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu ekonomi (37,5%), tanggung jawab (15%), dan keharmonisan (17,5%). Sedangkan faktor eksternal yaitu perselingkuhan (30%). Salsabila Rizky Ramadhani dan Nunung Nurwati<sup>19</sup> mengungkapkan bahwa kondisi ekonomi menjadi alasan utama istri untuk bercerai dengan suaminya. Hasil ini menguatkan temuan BPS (2019), bahwa ekonomi merupakan faktor terbanyak kedua yang membuat istri memilih berpisah (120.732 kasus) setelah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Kurangnya komunikasi yang baik antara suami dan istri sehingga tidak dapat mendiskusikan permasalahan yang ada dalam rumah tangga, sebagaimana ungkapan Ilham Wahyudi.<sup>20</sup> Begitupun campur tangan orang tua menjadi salah satu faktor yang tidak selamanya membawa efek positif tetapi juga membawa efek negatif bagi rumah tangga

---

<sup>17</sup> Badrul Said, "Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Samarinda", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8:1, (2022), hlm. 1-14.

<sup>18</sup> Harjianto dan Roudhotul Jannah, "Identifikasi Faktor Penyebab Perceraian Sebagai Dasar Konsep Pendidikan Pranikah di Kabupaten Banyuwangi", *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi (JIUBM)*, Vol. 19:1,( Februari 2019), hlm. 35-41.

<sup>19</sup> Salsabila Rizky Ramadhani dan Nunung Nurwati, "Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Angka Perceraian", *Jurnal Pengabdian dan Penelitian kepada Masyarakat (JPPM)*, Vol. 2:1, (April, 2021), hlm. 88 -94.

<sup>20</sup> Ilham Wahyudi, "Faktor-Faktor Dominan Penyebab Terjadinya Perceraian di Lingkungan Yurisdiksi Peradilan Agama dalam Perspektif Gender", *Tesis*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, (2019), hlm. 105.

anaknyanya yang berujung pada perceraian. Menurut Mediator Pengadilan Agama Medan, faktor yang menyebabkan orang tua ikut campur dalam urusan keluarga suami istri yaitu, orang tua yang terlalu protektif terhadap anaknya, Pasangan suami istri tinggal bersama orang tuanya, dan pasangan suami istri yang selalu memberitahukan masalah keluarga kepada orang tuanya, seperti penjelasan Kartika Sari Siregar.<sup>21</sup>

Ditinjau dari variabel pengaruh pernikahan beda ormas dengan keharmonisan dalam rumah tangga, Faiqotul Ilmah<sup>22</sup> menyebutkan bahwa di Desa Ngambeg, upaya menciptakan keluarga sakinah bagi pasangan beda aliran keagamaan yakni Pasangan NU dan LDII di Desa Ngambeg, adalah a) sifat saling pengertian dan menyadari tugas masing-masing, b) saling memahami antara satu sama lain, c) saling percaya, bantu, keterbukaan, dan kerja sama dalam segala aspek dalam keluarga/rumah tangga, d) sikap toleransi yang tinggi, dan e) mengelola perbedaan menjadi sebuah persatuan. Rizul Mahrida menyebutkan bahwa realitas kehidupan rumah tangga pasangan suami istri beda aliran keagamaan di Desa Panjunan Kecamatan Kudus Kabupaten Kudus diklasifikasikan menjadi dua macam kehidupan rumah tangga yang dialami, yaitu: a. Mampu membina keharmonisan dalam rumah tangga. b. Tidak mampu

---

<sup>21</sup> Kartika Sari Siregar, "Campur Tangan Orangtua Terhadap Terjadinya Konflik Pasangan Suami Istri yang Berakhir Pada Perceraian (Perspektif Mediator Pengadilan Agama Medan dalam Menangani Kasus Perceraian)", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, (2019), hlm. 58.

<sup>22</sup> Faiqotul Ilmah, "Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Beda Organisasi Keagamaan Perspektif Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor: D/71/1999 tentang Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah (Studi pada pasangan Nahdlatul Ulama' dan Lembaga Dakwah Islam Indonesia di Desa Ngambeg, Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan)", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (2019), hlm. 90-91.

membina keharmonisan dalam rumah tangga. Implikasi perkawinan pasangan beda aliran keagamaan yaitu dampak psikologis dan sosiologis, seperti adanya ketidakbahagiaan atau ketidaknyamanan, merasa malu atas gunjingan para tetangga, takut bercerai, dan jauh dengan keluarga.<sup>23</sup> Begitu juga realitas pernikahan beda ormas dapat menimbulkan dampak psikologis dan sosiologis, seperti rasa takut dan cemas dengan gunjingan masyarakat, karena dengan apa yang dilakukan tidak sesuai dengan apa yang dilakukan masyarakat sekitar, seperti ungkapan oleh Fitria<sup>24</sup>.

Berdasarkan pemaparan penelitian terdahulu di atas, telah banyak yang melakukan kajian tentang identifikasi apa saja yang memicu terjadinya perceraian dari pasangan yang menikah, baik dari faktor internal maupun eksternal, begitupun penelitian mengenai pengaruh pernikahan beda aliran keagamaan terhadap keharmonisan rumah tangga. Namun dalam penelitian tersebut belum ada yang menganalisis apa saja alasan yang melatarbelakangi pertengkaran terus menerus pada pasangan beda aliran keagamaan, serta bagaimana fanatisme kelompok dan kerentanan keluarga menjadi faktor pertengkaran keluarga. Oleh karenanya, di samping penulis melihat adanya kontinuitas yang dapat diteliti untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, kajian ini juga mampu mengisi kekosongan yang masih ada.

---

<sup>23</sup> Rizul Mahrida, "Perkawinan Pasangan Beda Organisasi Keagamaan dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Panjunan Kecamatan Kudus Kabupaten Kudus)", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, (2019), hlm. 145-146.

<sup>24</sup> Fitria, "Perkawinan Beda Organisasi Keagamaan dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi di Masyarakat Sidomukti Brondong Lamongan)", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Malang, (2008), hlm. 127.

## E. Kerangka Teoretik

Penelitian ini menggunakan teori konflik Lewis A. Coser dan teori religiositas Glock dan Stark, karena dianggap relevan dalam menganalisis fenomena yang dipilih. Dengan adanya perbedaan aliran ini, pastinya tidak terlepas dari intensitas prinsip masing-masing dalam memeluk, memahami, dan mengamalkan keyakinannya masing-masing, begitu juga perbedaan aliran ini akan berpengaruh terhadap kelangsungan rumah tangga seseorang dengan aliran pasangannya yang berbeda.<sup>25</sup>

### a. Teori Konflik Coser

Pengertian konflik adalah perselisihan atau persengketaan dua atau lebih kekuatan baik secara individu atau kelompok yang keduanya memiliki keinginan untuk saling menjatuhkan atau menyingkirkan atau mengalahkan atau menyisihkan. Konflik tidak mesti berwujud kekerasan. Perlu dipahami bahwa pada dasarnya pengertian antara konflik dan kekerasan terdapat perbedaan, akan tetapi keduanya memiliki hubungan erat, sebab tidak ada kekerasan tanpa diawali gejala konflik terlebih dahulu. Dan selanjutnya gejala konflik pasti berujung dengan kekerasan.<sup>26</sup> Kekerasan akan terjadi jika konflik yang dialami oleh pihak-pihak yang terlibat di dalamnya tidak mampu menyelesaikannya.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> George Ritzer Douglas J. Goodman, *Teori Sosial Moderen*, (Yogyakarta, Tiawa Wacana, 2007), hlm. 145.

<sup>26</sup> Abdul Munir Mul Khan dkk, *Membongkar Praktik Kekerasan Menggagas Kultur Nir Kekerasan*, cet. ke-4, (Yogyakarta: Sinergi Press, 2002), hlm. 7.

<sup>27</sup> *Ibid.*

Dalam membahas berbagai situasi konflik, Coser membedakan konflik yang realistis dari yang tidak realistis. Konflik realistis memiliki ciri-ciri tertentu, yaitu sebagai berikut:

- 1) Konflik muncul dari frustrasi atas tuntutan khusus dalam hubungan dan dari perkiraan keuntungan anggota dan yang diarahkan pada objek frustrasi. Di samping itu, konflik merupakan keinginan untuk mendapatkan sesuatu.
- 2) Konflik merupakan alat untuk mendapatkan hasil-hasil tertentu. Langkah-langkah untuk mencapai hasil ini jelas disetujui oleh kebudayaan mereka. Dengan kata lain, konflik realistis sebenarnya mengejar: *power*, status yang langka, *resources* (sumber daya), dan nilai-nilai.
- 3) Konflik akan berhenti jika aktor dapat menemukan pengganti yang sejajar dan memuaskan untuk mendapatkan hasil akhir.
- 4) Konflik realistik terdapat pilihan-pilihan fungsional sebagai alat untuk mencapai tujuan.<sup>28</sup>

Apabila dikaitkan dengan penelitian ini, konflik realistis dapat dibuktikan dengan konflik yang bisa terjadi karena adanya keinginan memasukkan pasangan kepada alirannya masing-masing yang dianggap paling benar. Adapun Konflik non realistis, sekalipun melibatkan dua orang atau lebih dan tidak diakhiri dengan permusuhan dari lawan, namun ada keinginan untuk membebaskan ketegangan setidak-tidaknya pada salah satu dari mereka. Dibandingkan dengan konflik realistik, konflik non realistis kurang stabil. Pilihan-pilihan fungsional bukan sebagai alat tetapi objek itu

---

<sup>28</sup> Lewis A. Coser, *The Functions of Social Conflict* (New York: The Free Press, 1956), hlm. 10.

sendiri. Kepentingan yang berbeda bersatu dengan keinginan untuk melakukan aksi permusuhan yang sebenarnya merupakan konflik realistik. Namun tidak sedikit elemen non realistik bercampur dengan perjuangan yang dilakukan bersama-sama atau mendorong adanya peran tertentu.<sup>29</sup> Konflik non realistik ini dapat dibuktikan dengan adanya peran dari pihak luar yang memaksakan individu untuk masuk ke aliran yang dianutnya, namun tidak atas dasar keyakinan objek, melainkan kepentingan dalam bentuk permusuhan dan pertikaian.<sup>30</sup>

Konflik menjadi berbahaya jika sampai menimbulkan kekerasan dan sulit untuk diselesaikan. Beberapa macam konflik yaitu:<sup>31</sup>

- 1) Konflik individu yaitu konflik yang terjadi antara satu individu dengan individu yang lain atau lebih, disebabkan karena adanya perbedaan kepentingan pribadi, pandangan, budaya, dan kebiasaan secara personal.
- 2) Konflik antar sosial yaitu konflik yang terjadi antara kelas sosial yang satu dengan kelas sosial yang lain, seperti yang terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat, baik dalam bidang pergaulan, masalah ekonomi, maupun komunikasi. Contohnya misalkan konflik antara pengusaha dengan buruh atau seseorang dengan tetangga di samping rumahnya.
- 3) Konflik rasial yaitu konflik yang antara ras yang satu dengan yang lain.

Hal ini terjadi karena perbedaan ciri-ciri fisik.

---

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> Dewi Wulansari, *Sosiologi Konsep dan Teori*, cet. ke-9, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm. 184-185.

<sup>31</sup> I.B Wirawan, *Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma*, cet. ke-4, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 2-3.

- 4) Konflik politik yaitu konflik yang terjadi antara seseorang atau kelompok yang memiliki kepentingan politis dalam partai dan instansi tertentu atau hal-hal yang berhubungan dengan masalah kenegaraan.
- 5) seseorang atau kelompok yang memiliki kepentingan politis dalam instansi tertentu atau hal-hal yang berhubungan
- 6) Konflik internasional yaitu konflik yang terjadi antar bangsa-bangsa di dunia yang disebabkan oleh perbedaan kepentingan kenegaraan.<sup>32</sup>

Jenis-jenis dan teori konflik ini akan digunakan oleh penulis untuk menjelaskan apa saja alasan yang melatarbelakangi konflik pertengkarannya terus menerus pada pasangan beda aliran keagamaan, serta bagaimana fanatisme kelompok dan kerentanan keluarga menjadi faktor terjadinya konflik pertengkarannya keluarga. Karena pertengkarannya terus menerus yang terjadi antara kedua pihak pasangan tentu berawal dari konflik-konflik, baik antar individu secara internal maupun dari pihak keluarga secara eksternal. Sehingga mengakibatkan pertengkarannya terus menerus hingga berakhir pada perceraian.

b. Teori Religiositas Glock dan Stark

Religiositas merupakan suatu kesatuan unsur yang komprehensif, yang menjadikan seseorang disebut sebagai orang yang beragama (*being religious*), dan bukan sekedar mengaku mempunyai agama (*having religious*). Religiositas meliputi pengetahuan agama, pengalaman agama, perilaku

---

<sup>32</sup> Margaret Poloma, *Sosiologi Kontemporer*, cet. ke-7, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 106-107.

(moralitas) agama, dan sikap sosial keagamaan. Dalam Islam, religiositas pada garis besarnya tercermin dalam pengamalan akidah, syariah dan akhlak. Atau dengan ungkapan lain: iman, Islam dan ihsan. Bila semua unsur di atas telah dimiliki oleh seseorang, maka dapat dikatakan bahwa individu tersebut merupakan insan beragama yang sesungguhnya.<sup>33</sup>

Glock dan Stark mendefinisikan agama sebagai sistem simbol, sistem keyakinan, sistem nilai, dan sistem perilaku yang terlembagakan, yang terpusat pada persoalan-persoalan yang dihayati sebagai yang paling maknawi (*ultimate meaning*). Dalam bukunya, Ancok dan Suroso mengolaborasikan dimensi-dimensi dalam tipologi Glock dan Stark dengan ajaran Islam, dan menurut mereka tipologi tersebut merupakan rumusan teori yang sangat brilian karena mampu menjelaskan konsep beribadah secara menyeluruh dimana dalam ajaran Islam, kaum Muslim diajarkan untuk melibatkan seluruh aspek kehidupannya dalam beribadah kepada Allah. Menurut Glock dan Stark seperti yang dikutip oleh Djamaluddin Ancok dan Fuad Nashori, dimensi keagamaan terdiri dari:<sup>34</sup>

1) Dimensi keyakinan (ideologi)

Dimensi ini berisikan pengharapan-pengharapan di mana orang yang religius berpegang teguh pada pandangan teologis tertentu, mengakui kebenaran-kebenaran doktrin tersebut. Setiap agama

---

<sup>33</sup> Muhaimin, Abdul Mujib dan Jusuf Mudzakir, *Kawasan dan Wawasan Studi Islam*, cet. ke-12, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 34.

<sup>34</sup> Charles Glock & Rodney Stark, *Religion and Society in Tension*, cet. ke-3, (Chicago: Rand McNally, 1965), hlm. 15-17, dikutip Djamaluddin Ancok dan Fuad Nashori Suroso, *Psikologi Islami*, cet. ke-6, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2005), hlm. 76-77.



mempertahankan seperangkat kepercayaan di mana para penganut diharapkan akan taat. Dimensi ini mencakup hal-hal seperti keyakinan terhadap rukun iman, percaya keesaan Tuhan, pembalasan di hari akhir, surga dan neraka, serta percaya terhadap masalah-masalah gaib yang diajarkan agama.

2) Dimensi peribadatan atau praktik agama (ritualistik)

Ciri yang tampak dari religiositas seorang muslim adalah dari perilaku ibadahnya kepada Allah. Dimensi ibadah ini dapat diketahui dari sejauh mana tingkat kepatuhan seseorang dalam mengerjakan kegiatan-kegiatan ibadah sebagaimana yang diperintahkan oleh agamanya. Dimensi ibadah (ritual) ini juga berkaitan dengan frekuensi, intensitas dan pelaksanaan ibadah seseorang. Selain itu mencakup perilaku pemujaan, ketaatan, dan hal-hal yang dilakukan seseorang untuk menunjukkan komitmen terhadap agama yang dianutnya. Yang termasuk dalam dimensi ini antara lain, seperti salat, puasa ramadhan, zakat, ibadah haji, itikaf, ibadah kurban, serta membaca Quran. Praktik-praktik keagamaan ini terdiri dari dua kelas *parenting*, yaitu :

- a) Ritual, mengacu pada seperangkat ritus, tindakan keagamaan formal dan praktik-praktik suci yang semua agama mengharapakan para penganut melaksanakannya.
- b) Ketaatan, ketaatan dan ritual bagaikan ikan dengan air, meski ada perbedaan penting. Apabila aspek ritual dari komitmen sangat formal dan khas publik, semua agama yang dikenal juga mempunyai

perangkat tindakan persembahan dan kontemplasi personal yang relatif spontan, informal dan khas pribadi.<sup>35</sup>

### 3) Dimensi pengamalan

Wujud religiositas yang semestinya dapat segera diketahui adalah perilaku sosial seseorang. Kalau seseorang selalu melakukan perilaku yang positif dan konstruktif kepada orang lain dengan dimotivasi agama, maka itu adalah wujud keberagamaannya. Aspek ini berkaitan dengan kegiatan pemeluk agama untuk merealisasikan ajaran-ajaran agama yang dianutnya dalam kehidupan sehari-hari yang berlandaskan pada etika dan spiritualitas agama. Dimensi ini menyangkut hubungan manusia dengan manusia yang lain dan hubungan manusia dengan lingkungan alamnya. Yang meliputi ramah dan baik terhadap orang lain, memperjuangkan kebenaran dan keadilan, menolong sesama, disiplin dan menghargai waktu dan lain sebagainya.

### 4) Dimensi pengetahuan

Aspek ini berkaitan dengan pengetahuan dan pemahaman seseorang terhadap ajaran-ajaran agamanya. Orang-orang yang beragama paling tidak harus mengetahui hal-hal yang pokok mengenai dasar-dasar keyakinan, ritus-ritus, kitab suci dan tradisi-tradisi. Dan Quran merupakan pedoman hidup sekaligus sumber ilmu pengetahuan. Hal tersebut dapat dipahami bahwa sumber ajaran Islam sangat penting agar religiositas seseorang tidak sekedar atribut dan hanya sampai dataran

---

<sup>35</sup> *Ibid.*

simbolisme eksoterik. Dimensi ini memiliki *impact* yang positif pada tingkat hubungan seseorang secara vertikal kepada Tuhan, begitu juga hubungan secara horizontal kepada makhluk hidup. Dimensi ini meliputi empat bidang yaitu, akidah, ibadah, akhlak, serta pengetahuan Al-Qur'an dan hadis.<sup>36</sup>

Dengan demikian, aspek-aspek religiositas dalam hal ini terdiri dari keyakinan (ideologi), aspek peribadatan atau praktik agama (ritualistik), aspek pengamalan, dan aspek pengetahuan. Yang mana dari serangkaian dimensi religiositas tersebut berpengaruh terhadap tingkat religiositas seseorang.<sup>37</sup>

Teori religiositas ini digunakan oleh penulis untuk menjelaskan pengaruh dari pengetahuan agama, pengalaman agama, perilaku (moralitas) agama, dan sikap sosial keagamaan dari setiap individu pasangan yang berbeda aliran keagamaan. Sikap fanatisme aliran dan kerentanan keluarga ini bermula dari pengetahuan tiap individu atas ajaran yang ia perdalam dalam aliran keagamaannya. Sehingga sikap tersebut mengakibatkan pertengkaran terus menerus dalam keluarga.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan bagian paling penting pada setiap penelitian. Dalam metode penelitian membahas cara-cara ilmiah yang digunakan, termasuk

---

<sup>36</sup> *Ibid.*

<sup>37</sup> *Ibid.*

jenis penelitian, sifat penelitian, data-data, pendekatan, teknik pengumpulan data, dan analisis data yang digunakan untuk menjelaskan dan menganalisis masalah-masalah yang dimunculkan dalam penelitian ini.

## 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian lapangan (*field research*)<sup>38</sup> dengan metode kualitatif<sup>39</sup>. Penelitian ini dilakukan dengan wawancara secara langsung (*offline*) dan wawancara secara virtual (*online*) menggunakan aplikasi *whatsapp* dengan fitur *chat* dan *whatsapp call* kepada para informan yang selanjutnya dianalisis dengan bahan-bahan pendukung dalam kajian empiris.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian yang akan dilakukan ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitik<sup>40</sup>, yaitu penelitian yang dimaksud untuk memberi data yang seteliti mungkin tentang keadaan atau gejala-gejala yang berkaitan dengan yang tidak terbatas hanya sampai pengumpulan dan penyusunan data saja, tetapi juga meliputi analisa dan interpretasi data yang pada akhirnya

---

<sup>38</sup> Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan atau tempat yang dijadikan subjek penelitian; Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktik*, cet. ke-9, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 15. Dua pasangan bercerai di PA Yogyakarta, dua pasangan bercerai di PA Sleman, dan satu pasangan bercerai di PA Cianjur.

<sup>39</sup> Metode penelitian kualitatif disebut juga dengan metode penelitian *naturalistic*. Hal ini dikarenakan penelitiannya dilaksanakan pada keadaan yang alamiah. Metode ini juga dapat disebut sebagai metode etnografi, dikarenakan sebenarnya metode ini lebih banyak dipakai untuk melakukan penelitian antropologi budaya; Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, cet. ke-3. (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 8.

<sup>40</sup> Metode *deskriptif* adalah suatu proses penelitian dengan menghasilkan penggambaran data dalam bentuk tulisan ataupun lisan dari masyarakat, dan juga tingkah laku masyarakat yang sedang diamati. Penganalisaan data dengan metode ini memiliki capaian untuk melihat fakta-fakta dan sifat-sifat daerah tertentu secara akurat, faktual, dan sistematis; Sumadi Suryabatra, *Metodologi Penelitian*, cet. ke-14, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 18.

diambil kesimpulan-kesimpulan tentang bagaimana perbedaan aliran keagamaan menjadi alasan pertengkaran terus menerus yang menyebabkan perceraian.

### 3. Sumber Data

Data yang dibutuhkan dalam melakukan sebuah penelitian adalah data primer<sup>41</sup> dan data sekunder<sup>42</sup>. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah data hasil wawancara terhadap empat pria berstatus duda dan lima wanita berstatus janda yang bercerai dengan pasangan yang berbeda aliran keagamaan, serta seorang hakim di pengadilan agama Yogyakarta yang mengadili dua kasus perceraian pasangan berbeda aliran keagamaan<sup>43</sup>. Adapun data sekunder berupa buku, skripsi, tesis, dan artikel dari jurnal ilmiah serta sumber-sumber lain yang berhubungan dengan faktor penyebab terjadinya pertengkaran terus menerus, terkhusus pada ranah bagaimana sikap fanatisme kelompok dan kerentanan keluarga menjadi faktor pertengkaran keluarga.

### 4. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini sebagai landasan konseptual dan alat bedah objek yang diteliti adalah pendekatan empiris

---

<sup>41</sup> Data primer ialah data yang didapatkan dan disusun oleh peneliti secara langsung, di mana data ini merupakan sumber yang paling utama dalam suatu penelitian; Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, cet. ke-3, hlm. 376.

<sup>42</sup> Data sekunder ialah data yang secara tidak langsung dalam memberikan data kepada penulis; Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, cet. ke-13, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm 8.

<sup>43</sup> Empat pasangan berdomisili di D.I. Yogyakarta, dan data didapat melalui kedua belah pihak (dua pasangan diwawancarai secara langsung via *offline* dan dua pasangan lagi diwawancarai via *online*), satu pasangan berdomisili di luar D.I. Yogyakarta, dan data hanya didapat dari mantan istri saja (suami tidak berkenan diwawancarai).

psikologis<sup>44</sup>, yakni penulis melakukan pendekatan berdasarkan data dan profil yang langsung dinyatakan oleh para informan dari para pasangan berbeda aliran keagamaan baik secara lisan (wawancara *offline* di tempat dan wawancara *online* via *whatsapp call*) maupun tertulis (via *whatsapp chat*), tentang status personal dalam aliran keagamaan yang dianut, serta alasan perceraian dalam rumah tangga.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

### a. Wawancara

Metode wawancara dilakukan dengan memberikan pertanyaan kepada 10 orang informan, empat pria berstatus duda<sup>45</sup> dan lima wanita berstatus janda yang bercerai dengan pasangan yang berbeda aliran keagamaan, serta seorang hakim di pengadilan agama Yogyakarta yang mengadili dua kasus perceraian pasangan berbeda aliran keagamaan mengenai status personal, latar belakang aliran keagamaan yang dianut, serta kronologi dan alasan pertengkaran terus menerus yang terjadi dalam keluarga.

### b. Dokumentasi

---

<sup>44</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, cet. ke-8, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 12. Pendekatan empiris ialah pendekatan dengan mendasarkan pada data-data yang dinyatakan para informan secara lisan atau tertulis, dan juga perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh

<sup>45</sup> Satu orang duda (NU dan mantan istri Persis) tidak berkenan untuk diwawancarai karena alasan tidak ingin mengingat dan berurusan dengan masa lalunya.

Metode dokumentasi<sup>46</sup> dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengambil dan mempelajari data-data dari catatan wawancara yang dilakukan secara langsung (*offline*) dan wawancara secara virtual (*online*) menggunakan aplikasi *whatsapp* dengan fitur *chat* dan *whatsapp call*, begitu pun penelitian terdahulu, dan dokumen lain seperti buku dan artikel pendukung yang berkaitan dengan penelitian ini.

## 6. Metode Analisis Data

Metode analisis data pada penelitian ini diawali dengan menerapkan metode deduktif yang dimulai dari pengumpulan semua data berupa hasil wawancara dengan para informan dan berbagai literatur yang mendukung. Kemudian data-data tersebut disajikan dalam bentuk teks naratif, serta dikelompokkan sesuai dengan tujuan dan sub-bab tertentu.<sup>47</sup> Dengan ini, penulis dapat menjabarkan secara kompleks apa saja alasan yang melatarbelakangi pertengkaran terus menerus pada pasangan beda aliran keagamaan, serta bagaimana fanatisme kelompok dan kerentanan keluarga menjadi faktor pertengkaran keluarga.

Selanjutnya penulis melakukan analisis dengan metode induktif, di mana penyusunan data tersebut disusun berdasarkan pemahaman tentang penyajian data. Setelah data-data tersusun, dilakukan analisa yang didukung hasil wawancara. Analisa dilakukan dengan menggunakan teori konflik Lewis A. Coser dan teori religiositas Glock dan Stark.

---

<sup>46</sup> Deni Darmawan, *Metode Penelitian Kuantitatif*, cet. ke-9, (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2013), hlm. 49.

<sup>47</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, cet. ke-8, hlm. 14.

## G. Sistematika Pembahasan

Penelitian yang sistematis merupakan unsur yang sangat penting dalam sebuah penelitian. Oleh karena itu, penulis membuat sebuah sistematika penulisan dalam pembahasan ini, sebagai berikut:

Bab I berisi pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, yaitu uraian tentang gambaran umum masalah yang diteliti. Kemudian rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka yang menjelaskan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang terdahulu. Selanjutnya kerangka teoretik yang berfungsi sebagai alat untuk menganalisis data. Metode penelitian dan sistematika pembahasan sebagai akhir dari bagian bab pertama.

Bab II berisi landasan teori dan konsep, yaitu alasan-alasan perceraian, dan posisi pertengkaran terus menerus sebagai alasan perceraian, serta perbedaan aliran keagamaan sebagai faktor penyebab pertengkaran terus menerus antar pasangan beda aliran keagamaan.

Bab III berisi tentang hasil wawancara dengan para narasumber, data hasil wawancara terhadap empat pria berstatus duda dan lima wanita berstatus janda yang bercerai karena faktor perbedaan aliran keagamaan, serta seorang hakim di pengadilan agama Yogyakarta yang mengadili dua kasus perceraian dengan faktor alasan perceraian perbedaan aliran keagamaan, baik secara *offline* (wawancara langsung) maupun secara *Online* (wawancara via *WhatsApp Call*), mengenai profil masing-masing pasangan, serta alasan perceraian setiap pasangan yang beda aliran keagamaan.



Bab IV berisi tentang hasil penelitian yang memuat hasil analisis penulis terhadap hasil wawancara dengan para responden, yang memuat sikap fanatisme kelompok keagamaan sebagai pemicu dan pendukung pertengkarannya keluarga, hingga berdampak pada perceraian.

Bab V merupakan penutup yang memuat kesimpulan tentang inti jawaban dari pokok permasalahan. Bab ini juga memuat saran dari penulis atas persoalan perceraian akibat beda aliran keagamaan.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:

1. Alasan yang melatarbelakangi pertengkaran terus menerus pada pasangan beda aliran keagamaan, terdiri dari alasan umum dan alasan khusus. Alasan utama, yaitu: ekonomi, KDRT, intervensi keluarga besar, dan tidak dihormati pasangan. Adapun alasan khusus, yaitu: perbedaan teologi, perbedaan amaliah harian, tuntutan amalan sunah, dan prioritas terhadap dakwah.
2. Sikap fanatisme kelompok keagamaan dapat menjadi faktor pemicu pertengkaran keluarga, seperti perbedaan teologi, tuntutan amalan sunah, dan prioritas terhadap dakwah. Namun sikap fanatisme kelompok keagamaan juga dapat menjadi faktor pendukung pertengkaran keluarga, di mana pertengkaran bermula dari faktor ekonomi dan intervensi keluarga besar, lalu diperkuat dengan adanya perbedaan amaliah harian antar pasangan beda aliran keagamaan.

#### **B. Saran**

Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan untuk melakukan observasi ke tempat para pasangan yang berbeda aliran keagamaan, hal ini bertujuan untuk bisa meninjau kondisi sosiologis yang ada di tengah masyarakat, dan mengukur sejauh apa dampak yang ditimbulkan oleh kultur masyarakat terhadap konflik dan perceraian para pasangan. Selain itu,

perlu adanya materi perihal perbedaan latar belakang keagamaan dalam bimbingan perkawinan, sebagai pelengkap untuk ilmu pranikah sebelum calon pasangan melanjutkan ke jenjang pernikahan, karena kecocokan dalam hal prinsip, pengertian akan perbedaan yang ada, serta perluasan pengetahuan terkait beragam ritual keagamaan yang serumpun mampu menekan tingkat keegoisan, dan intoleransi seseorang terhadap keyakinan orang lain, sehingga pasangan tetap mampu berbesar hati menyikapi orang lain, demi mencapai visi misi utama dalam sebuah pernikahan.



## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Fikih/Usul Fikih/Hukum Islam

Al-Qarḍāwī, Yūsuf, *Ulūwiyyāt al-Ḥarakah al-Islāmiyyah fī Marḥalah al-Qādimah*, cet. ke-14, (Beirut: Muassasah ar-Risālah, 1997).

Anwar, Muhammad, *Muamalah, Munakahat, Faro'id & Jinayah (Hukum Perdata & Pidana Islam Beserta Kaedah-kaedah Hukumnya)*, cet. ke-2, Bandung: Al Ma'arif Percetakan Offset, 1988.

### 2. Skripsi/Tesis/Jurnal

Fitria, “Perkawinan Beda Aliran keagamaan dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi di Masyarakat Sidomukti Brondong Lamongan)”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Malang, 2008.

Harjianto, dan Roudhotul Jannah, “Identifikasi Faktor Penyebab Perceraian Sebagai Dasar Konsep Pendidikan Pranikah di Kabupaten Banyuwangi”, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi (JIUBM)*, Vol. 19:1,( Februari 2019), hlm. 35-41.

Ilmah, Faiqotul, “Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Beda Aliran keagamaan Perspektif Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor: D/71/1999 tentang Pelaksanaan Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah (Studi pada pasangan Nahdlatul Ulama' dan Lembaga Dakwah Islam Indonesia di Desa Ngambeg, Kecamatan Pucuk, Kabupaten Lamongan)”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019.

Mahrida, Rizul, “Perkawinan Pasangan Beda Aliran keagamaan dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Panjunan Kecamatan Kudus Kabupaten Kudus)”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019.

Mardia, Ainun, “Hukum Merokok Menurut Ormas Islam NU, Muhammadiyah, Persis Dan Mui (Studi Perbandingan)”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2020).

Rizky, Salsabila Ramadhani, dan Nunung Nurwati, “Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Angka Perceraian”, *Jurnal Pengabdian dan Penelitian kepada Masyarakat (JPPM)*, Vol. 2:1, (April, 2021), hlm. 88 -94.

- Rohman, Abdul, “Karakter Kelompok Aliran Islam Dalam Merespons Islamic Social Networking di Kabupaten Banyumas” *Jurnal Pendidikan Karakter*, Vol. 4:2, (2014), hlm. 200-212.
- Said, Badrul, “Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian pada Masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Samarinda”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8:1, (2022), hlm. 1-14.
- Sari, Kartika Siregar, “Campur Tangan Orangtua Terhadap Terjadinya Konflik Pasangan Suami Istri yang Berakhir Pada Perceraian (Perspektif Mediator Pengadilan Agama Medan dalam Menangani Kasus Perceraian)”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2019.
- Syakur, Mahlail, "Nahdlatul Ulama Dan Kajian Hadis Nabawi", (Semarang: Addin, 2013), dikutip dari Dewi Ulis Sa'adah, "Studi Komparasi Terhadap Pandangan Tokoh NU Dan LDII Di Kecamatan Ambulu Kabupaten Jember Tentang Kafa'ah Dalm Perkawinan", *Skripsi*, Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018.
- Tri, Grenada Kardiana, dan Ahmad Arif Widiyanto, “Perbedaan aliran dalam Islam sebagai konflik hubungan pernikahan dalam perspektif Lewis A. Coser”, *Jurnal Integrasi dan Harmoni Inovatif Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 1:5, (Mei, 2021), hlm. 582-590.
- Tri, Urip Wijayanti, “Analisis Faktor Penyebab Perceraian pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Banyumas,” *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konseling*, Vol. 14:1, (Januari, 2021), hlm. 14-26.
- Wahyudi, Ilham, “Faktor-Faktor Dominan Penyebab Terjadinya Perceraian di Lingkungan Yurisdiksi Peradilan Agama dalam Perspektif Gender”, *Tesis*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2019.

### **3. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam

### **4. Wawancara**

Wawancara dengan Anto (nama samaran), Yogyakarta, tanggal 26 September 2022.

Wawancara dengan Ana (nama samaran), Yogyakarta, tanggal 28 September 2022.

Wawancara dengan Ibu Ulil Uswah, Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta, Kota Yogyakarta, tanggal 26 September 2022.

Wawancara dengan Reny, mantan istri Romeo, Via *WhatsApp Call*, tanggal 13 September 2022.

Wawancara dengan Rini (*nama samaran*), Mantan Istri Roni, Via *WhatsApp Call*, tanggal 4 November 2022.

Wawancara dengan Roni (*nama samaran*), Mantan Suami Rini, Via *WhatsApp Call*, tanggal 6 November 2022.

Wawancara dengan Diniyah (*nama samaran*), Mantan Istri Dani, Via *WhatsApp Call*, tanggal 15 Oktober 2022.

Wawancara dengan Dani (*nama samaran*), Via *WhatsApp Call*, tanggal 17 Oktober 2022.

## 5. Lain-lain

Al-Khandalawi, Muhammad, *Enam Sifat Sahabat dan Amalan Nurani*, Bandung: Pustaka Ramadhan, 2008.

Arikunto, Suharsimi, *Manajemen Penelitian*, cet. ke-13, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.

Asshiddiqie, *Perihal Undang-undang*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

Hasan, Abu Ali, *Sejarah Maulana Ilyas Menggerakkan Jamaah Tablig*, Bandung: Pustaka Ramadhan, 2009.

Khaeruman, Badri, Dadan Wildan Anas, dan Taufik Rahman, *Anatomi Gerakan Dakwah Persatuan Islam* Tangerang: Amana Publishing, 2015.

Latif, Abdul Bustami, *Muhammadiyah, Persis, dan Nahdlatul Ulama Interaksi Antaraliran keagamaan di Pulau Kangean*, Malang: Universitas Negeri Malang, 2014.

Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, cet. ke-20, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.

Muhammad, Abu bin Ahmad Abduh, *Kupas Tuntas Jamaah Tabligh I*, cet. ke-3, Bandung: Khoirul Ummat, 2008.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, cet. ke-3, Bandung: Alfabeta, 2012.

Suryabatra, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, cet. ke-14, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum dalam Praktik*, cet. ke-9, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.

